

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENCULIKAN ANAK**

(Studi pada Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung)

(Skripsi)

Oleh

DEVI LIA NINDI SAFITRI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCULIKAN ANAK (Studi pada Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung)

**Oleh
DEVI LIA NINDI SAFITRI**

Penculikan merupakan salah satu tindak pidana yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, dan menimbulkan kekawatiran orang tua terhadap anak-anaknya. Oleh karena itu pihak Kepolisian melakukan melaksanakan peran dalam upaya menanggulangi tindak pidana penculikan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah upaya Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dalam penanggulangan tindak pidana penculikan anak? (2) Apakah faktor yang menghambat upaya Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dalam penanggulangan tindak pidana penculikan anak?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data dikumpulkan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Narasumber penelitian terdiri dari Penyidik Polresta Bandar Lampung dan Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Peran penyidik Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dalam penanggulangan tindak pidana penculikan terhadap anak termasuk dalam peran normatif, ideal dan faktual. Peran normatif dilaksanakan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Kepolisian dan KUHAP. Peran ideal dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan penyidikan dan pelaksanaan tugas pokok kepolisian. Peran faktual dilaksanakan melalui sarana non penal dan sarana penal. Penanggulangan melalui sarana non penal dengan sosialisasi dan pencegahan terhadap kemungkinan adanya tindak pidana penculikan terhadap anak. Penanggulangan melalui sarana penal dilaksanakan melalui proses penyidikan, yaitu serangkaian tindakan yang tempuh oleh penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti tentang tindak pidana penculikan anak untuk dilaksanakan proses penegakan hukum selanjutnya. (2) Faktor-faktor penghambat upaya penyidik Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dalam penanggulangan tindak pidana penculikan terhadap anak adalah sebagai berikut: Faktor substansi hukum, yaitu adanya ketentuan Pasal 183 KUHAP bahwa minimal alat bukti

Devi Lia Nindi Safitri

adalah dua alat bukti. Faktor aparat penegak hukum, yaitu secara kuantitas masih terbatasnya jumlah penyidik dan secara kualitas sumber daya manusia, masih belum optimalnya profesionalisme penyidik dalam taktik dan teknik penyidikan. Faktor sarana, yaitu tidak adanya sarana laboratorium forensik di Polda Lampung. Faktor masyarakat, yaitu masih adanya ketakutan atau keengganan masyarakat untuk menjadi saksi dalam proses penyidikan. Faktor budaya, yaitu masih adanya nilai-nilai toleransi yang dianut masyarakat untuk menempuh jalur di luar hukum positif untuk menyelesaikan suatu tindak pidana.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Penyidik Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung disarankan untuk meningkatkan upaya penanggulangan tindak pidana penculikan anak dengan cara memproses secara hukum pelaku secara cepat dan profesional, sehingga dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. (2) Pihak sekolah dan orang tua disarankan untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana penculikan terhadap anak dengan cara membuat peraturan atau tata tertib mengenai kewajiban menjemput anak dari sekolah.

Kata Kunci: Peran Kepolisian, Penanggulangan, Penculikan Anak

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENCULIKAN ANAK**

(Studi pada Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung)

Oleh

DEVI LIA NINDI SAFITRI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**


Judul Skripsi : **PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA PENCULIKAN ANAK
(Studi pada Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung)**


Nama Mahasiswa : **Devi Lia Nindi Safitri**

No. Pokok Mahasiswa : 1512011224

Bagian : Hukum Pidana


Fakultas : Hukum




Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.
NIP 19550106 198003 2 001


Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP 19860702 201012 2 003


2. Ketua Bagian Hukum Pidana,


Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Tri Andrisman, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.
NIP. 19600310 198703 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **24 Juli 2019**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DEVI LIA NINDI SAFITRI
Nomor Pokok Mahasiswa : 1512011224
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penculikan Anak (Studi pada Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung)”** adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, 24 Juli 2019
Penulis



DEVI LIA NINDI SAFITRI
NPM. 1512011224

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Merak Belantung Lampung Selatan pada tanggal 12 Desember 1997 sebagai anak keempat dari empat bersaudara, putri dari pasangan Bapak Hi. Ahmad Rusli dan Ibu Hj. Harsyah.

Jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah pada Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Merak Belantung Lampung Selatan lulus pada Tahun 2009, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kalianda Lampung Selatan lulus pada Tahun 2012, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kalianda Lampung Selatan lulus pada Tahun 2015. Selanjutnya pada Tahun 2015 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada bulan Juli-Agustus 2019, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Tematik di Desa Mulyo Jadi Kecamatan Gunung Terang I Kabupaten Tulang Bawang Barat.

MOTTO

Tugas kita bukanlah untuk berhasil.
Tugas kita adalah untuk mencoba, karena di dalam mencoba itulah
kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil

(John F. Kennedy)

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan Skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta
Bapak Hi. Ahmad Rusli dan Ibu Hj. Harsyah
terimakasih sudah menjadi orang tua terhebat untuk anak-anaknya
dan bisa menghantar penulis hingga seperti sekarang ini,
terimakasih atas doa dan selalu memberikan semangat yang tiada henti.

Kakak-kakaku:
Eka Rusmansyah, Dodi Ariansyah, S.H., M.H.,
dan Fiza Dewi Prentika, S.ST.
yang selalu memotivasi dan memberikan doa untuk keberhasilanku

Almamater tercinta
Universitas Lampung

SAN WACANA

Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan syukur penulis hanya milik Allah SWT, sebab hanya dengan izin dan kehendak-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penculikan Anak (Studi pada Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini banyak mendapatkan bimbingan dan arahan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Ibu Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
5. Bapak Tri Andrisman, S.H.,M.H., selaku Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini

6. Ibu Sri Riski, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama menempuh studi
8. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi
9. Para narasumber atas bantuan dan informasi serta kebaikan yang diberikan demi keberhasilan pelaksanaan penelitian ini
10. Seluruh mahasiswa angkatan 2015 Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah menemani penulis selama perkuliahan
11. Semua pihak yang telah berjasa dan membantu yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terimakasih atas segala kontribusinya terhadap penulis

Semoga semua kebaikan dan bantuan yang telah diberikan akan mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah SWT dan akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat. Amin.

Bandar Lampung, Juli 2019

Penulis

Devi Lia Nindi Safitri

DAFTAR ISI

	Halaman
I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	7
E. Sistematika Penulisan	12
II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Pengertian Peran	14
B. Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	16
C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana.....	28
D. Tindak Pidana Penculikan.....	31
E. Anak Sebagai Korban Tindak Pidana	37
III METODE PENELITIAN	40
A. Pendekatan Masalah.....	40
B. Sumber dan Jenis Data	40
C. Penentuan Narasumber.....	41
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	42
E. Analisis Data	43
IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Peran Kepolisian Resor KotaBandar Lampung dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penculikan Anak.....	44

	B. Faktor-Faktor Penghambat Peran Penyidik Kepolisian Resor KotaBandar Lampung dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penculikan Anak	61
V	PENUTUP	75
	A. Simpulan	75
	B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak pada dasarnya merupakan generasi penerus cita-cita bangsa, oleh karena itu komitmen dan perlakuan yang memperhatikan perkembangan dan peranan anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan suatu hal yang harus dipegang oleh pemimpin negeri ini. Dengan demikian, anak yang belum matang secara mental dan fisik, kebutuhannya harus dicukupi, pendapatnya harus dihargai, diberikan pendidikan yang benar adanya suatu kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan pribadi dan kejiwaannya, agar kelak anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang dapat diharapkan sebagai penerus bangsa.¹

Upaya pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap anak dari berbagai tindak pidana diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 Angka (1) undang-undang ini menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Latar belakang pemberlakuan undang-undang ini adalah masih sering terjadinya berbagai bentuk perilaku orang dewasa yang melanggar hak-hak anak di Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan. Undang-undang ini diberlakukan

¹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Bandung, Mandar Maju, 2009, hlm.11.

dalam rangka pemenuhan hak-hak anak dalam bentuk perlindungan hukum yang meliputi hak atas kelangsungan hidup, hak untuk berkembang, hak atas perlindungan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat tanpa diskriminasi.

Pemberlakuan undang-undang tersebut menunjukkan bahwa hukum merupakan pedoman atau pegangan bagi manusia yang digunakan sebagai pembatas sikap, tindak atau perilaku dalam melangsungkan antar hubungan dan antar kegiatan dengan sesama manusia lainnya dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Hukum juga dapat dilukiskan sebagai jaringan nilai-nilai kebebasan sebagai kepentingan pribadi di satu pihak dan nilai-nilai ketertiban sebagai kepentingan antar pribadi di pihak lain. Arti penting perlindungan hukum dalam kehidupan masyarakat antara lain adalah untuk menciptakan stabilitas, mengatur hubungan-hubungan sosial dengan cara khusus, dan menghindarkan manusia dari kekacauan di dalam segala aspek kehidupannya. Hukum diperlukan guna menjamin dan menghindarkan manusia dari kekacauan.²

Setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat tidak dapat terlepas dari berbagai hubungan timbal balik dan kepentingan yang saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya yang dapat di tinjau dari berbagai segi, misalnya segi agama, etika, sosial budaya, politik, dan termasuk pula segi hukum. Ditinjau dari kemajemukan kepentingan seringkali menimbulkan konflik kepentingan, yang pada akhirnya melahirkan tindak pidana sehingga untuk melindungi kepentingan-

² Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Jakarta, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994, hlm. 12-13.

kepentingan yang ada tersebut, maka di buat suatu aturan dan atau norma hukum yang bersifat mengikat dan wajib ditaati.

Adanya pembangunan di bidang hukum yang mersepon kompleksnya permasalahan hukum termasuk maraknya tindak pidana/kriminalitas yang terus terjadi seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemerintah Indonesia melalui badan dan atau instansi-instansi beserta aparaturnya diharapkan mampu melaksanakan upaya penegakan hukum yang nyata dan dapat di pertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku agar tatanan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang aman dan tertib dapat di capai semaksimal mungkin.

Terjadinya tindak pidana terhadap anak menunjukkan bagaimana lemahnya posisi anak dalam realitas sosial. Anak sangat rentan terhadap berbagai tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya dan di ruang-ruang publik. Salah satunya adalah tindak pidana penculikan yang terjadi pada anak. Pengertian tindak pidana penculikan sebagaimana diatur dalam Pasal 328 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah perbuatan membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara dan diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Contoh kasus tindak pidana penculikan yang terjadi di Kota Bandar Lampung adalah penculikan seorang anak di Kemiling pada Jumat, 24 Agustus 2018, anak yang diculik tersebut ditemukan di sekitaran Nunyai, Rajabasa. Pada saat ini

pelaku telah berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian. Modus penculikan ini adalah pelaku mengajak korbannya untuk bermain.³

Contoh kasus lainnya adalah upaya penculikan anak di SD Negeri 2 Gedong Air Bandar Lampung, sehubungan dengan hal tersebut membuat sejumlah Sekolah Dasar (SD) di Bandar Lampung mengeluarkan surat imbauan untuk wali murid. Bahkan, foto surat imbauan untuk wali murid yang diterbitkan oleh SD Negeri 2 Gedong Air beredar cepat melalui pesan *whatsapp* ke masyarakat luas. Kepala SDN 2 Gedong Air, Hasianah membenarkan bahwa pihaknya berinisiatif membuat surat edaran tersebut. Surat itu berisi imbauan kepada wali murid agar waspada penculikan anak. Ia mengaku mendapatkan informasi dari SD Negeri 3 Gedong Air mengenai adanya upaya penculikan salah satu murid di sana.⁴

Tindak pidana penculikan diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa penculikan adalah setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Kasus penculikan anak yang terjadi dan mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat membuat Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melalui Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung menindaklanjuti dengan cara melakukan

³ <http://www.saibumi.com/artikel-89437-polresta-bandar-lampung-tangkap-pelaku-penculikan-anak.html#ixzz5QD0sRdNF>. Diakses pada Kamis, 18 Oktober 2018.

⁴ <https://lampungpro.com/post/15384/isu-penculikan-anak-sdn-2-gedong-air-bandar-lampung-minta-orangtua-antar-jemput>. Diakses pada Jumat, 14 Desember 2018.

berbagai upaya penanggulangan tindak pidana. Upaya penanggulangan tersebut merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepolisian sebagai institusi penegakan hukum.

Tugas pokok kepolisian menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi kepolisian menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Uraian tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;

- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
- 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis akan melaksanakan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi yang berjudul: “Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penculikan Anak” (Studi pada Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung)

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah upaya Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dalam penanggulangan tindak pidana penculikan anak?
- b. Apakah faktor yang menghambat upaya Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dalam penanggulangan tindak pidana penculikan anak?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian ilmu hukum pidana, yang berkaitan dengan upaya Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dalam penanggulangan tindak pidana penculikan anak dan faktor-faktor yang menghambat upaya Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dalam penanggulangan tindak pidana penculikan anak tersebut. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dan ruang lingkup waktu penelitian adalah pada tahun 2019.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui upaya Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dalam penanggulangan tindak pidana penculikan anak
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat upaya Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dalam penanggulangan tindak pidana penculikan anak.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan peran Kepolisian dalam mengungkap Penculikan anak.

- b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara positif bagi pihak kepolisian dalam melaksanakan perannya sebagai aparat penegak hukum menghadapi perkembangan kehidupan masyarakat dan terjadinya tindak pidana yang semakin kompleks dewasa ini.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum⁵.

Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis dalam penelitian ini adalah:

⁵ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.103

a. Teori Peran

Peran Kepolisian merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang kepolisian sebagai aparat penegak hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tugas pokok kepolisian menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Fungsi kepolisian menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah melaksanakan fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Wewenang kepolisian sebagaimana diatur Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menjelaskan wewenang Kepolisian adalah sebagai berikut:

- 1) Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;

- 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; antara lain pengemisan dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktik lintah darat, dan pungutan liar.
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; Aliran yang dimaksud adalah semua atau paham yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa antara lain aliran kepercayaan yang bertentangan dengan falsafah dasar Negara Republik Indonesia.
- 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan kepolisian;
- 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- 8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- 9) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 10) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- 11) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- 13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Selanjutnya peran terbagi menjadi:

- 1) Peran normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam masyarakat
- 2) Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
- 3) Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.⁶

b. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu faktor substansi hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana prasarana, faktor masyarakat dan faktor budaya, sebagai berikut:

⁶ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pngantar*. Rajawali Press. Jakarta. 2002. hlm.242

1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

2) Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

3) Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

4) Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran

hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahnya dalam menegakkannya.⁷

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian⁸. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran⁹
- b. Kepolisian menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- c. Penanggulangan tindak pidana adalah berbagai tindakan atau langkah yang ditempuh oleh aparat penegak hukum dalam rangka mencegah dan mengatasi

⁷ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm.8-10

⁸ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.103

⁹ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press. Jakarta. 2002. hlm.243

suatu tindak pidana dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan melindungi masyarakat dari kejahatan¹⁰

- d. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku¹¹
- e. Penculikan menurut Pasal 328 KUHP adalah membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- f. Anak menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

I PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

¹⁰ Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2001. hlm. 23

¹¹ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. 1993. hlm. 46.

II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi yaitu pengertian tindak pidana penculikan, pengertian anak, pengertian peran, pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pengertian penanggulangan tindak pidana

III METODE PENELITIAN

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari pendekatan masalah, sumber data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai upaya Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dalam penanggulangan tindak pidana penculikan anak dan faktor-faktor yang menghambat upaya Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dalam penanggulangan tindak pidana penculikan anak.

V PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian demi perbaikan di masa-masa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Peran

Peran diartikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.¹²

Secara sosiologis peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan dari lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.¹³

¹² *Kamus Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta. 2002. hlm. 348.

¹³ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press. Jakarta. 2002. hlm.242

Peran merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peran memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- 1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹⁴

Jenis-jenis peran adalah sebagai berikut:

- 1) Peran normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma atau hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat
- 2) Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
- 3) Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata¹⁵.

¹⁴ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press. Jakarta. 2002. hlm.242

¹⁵ *Ibid*. hlm.243

Peran menurut Mc Kenzie dalam Horoepoetri, Arimbi dan Santosa adalah pelaksanaan sebuah tanggung jawab seseorang atau organisasi untuk berprakarsa dalam tugas dan fungsinya. Beberapa dimensi peran sebagai berikut:

- 1) Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.
- 2) Peran sebagai strategi. Penganut paham ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (*public supports*). Pendapat ini didasarkan pada suatu paham bahwa bilamana masyarakat merasa memiliki akses terhadap pengambilan keputusan dan kepedulian masyarakat pada tiap tingkatan keputusan ¹⁶

Peran sebagai suatu rangkaian perilaku yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu dan diperoleh dari uraian jabatan. Uraian jabatan itu merupakan dokumen tertulis yang memuat persyaratan-persyaratan dan tanggung jawab atas suatu pekerjaan. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa hak dan kewajiban dalam suatu organisasi diwujudkan dalam bentuk uraian jabatan atau uraian tugas. Oleh karena itu, maka dalam menjalankan perannya seseorang/lembaga, uraian tugas/uraian jabatan merupakan pedomannya.

B. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

¹⁶ Horoepoetri, Arimbi, Achmad Santosa, 2003, *Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan*, Walhi, Jakarta, 2003.hlm.12

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran:

- a. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
- b. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

Kepolisian merupakan institusi penegak hukum yang berada paling depan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Kepolisian memiliki peran penting dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan tugas pokok Kepolisian adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
- 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa wewenang Kepolisian adalah:

- 1) Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;

- 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; antara lain pengemis dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktik lintah darat, dan pungutan liar.
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; Aliran yang dimaksud adalah semua atau paham yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa antara lain aliran kepercayaan yang bertentangan dengan falsafah dasar Negara Republik Indonesia
- 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
- 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- 8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- 9) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 10) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional
- 11) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- 13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Selain itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

- 1) Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- 2) Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- 3) Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- 4) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- 5) Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- 6) Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- 7) Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- 8) Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- 9) Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- 10) Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- 11) Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Pengorganisasian Polri dirancang bersifat sentralistik setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, hal ini dimaksudkan agar koordinasi antara kesatuan atas dengan kesatuan bawah berlangsung efektif, karena ada kesatuan yang dapat menjebatani antar dua kesatuan. Namun hal ini juga tidak lepas dari kelemahan, yaitu timbul birokrasi yang panjang dan berbelit-belit dalam alur administrasi, kurang responsive terhadap tuntutan warga masyarakat lokal, rentan akan politisasi penguasa nasional sehingga lembaga kepolisian kurang berperan untuk kepentingan rakyat, dan kurang fleksibel menghadapi perubahan di masyarakat.¹⁷

Polri dihadapkan pada kondisi masyarakat yang berkembang secara dinamis, apabila tidak diimbangi peningkatan profesionalitas dan spesialisasi dalam mengemban tugas maka penonjolan kekuasaan (*power*) dalam menjalankan tugas sangat mungkin masih akan terus berlangsung. Hal yang tidak kalah pentingnya ialah, mengingat setiap anggota polisi itu melekat kekuasaan deskresi dalam menjalankan tugas, apabila tidak disertai dengan rumusan aturan perilaku (*code of practice*) yang jelas bagi masing-masing petugas polisi pada fungsi kepolisian (Intel, Reserse, Samapta, Bimas, Lalu Lintas) maka pelanggaran etika yang dilakukan polisi akan terus terjadi. Dalam kaitan masalah ini perlu didudukkan pula sistem pemolisian di Indonesia sesuai dengan kondisi sosial budayanya.¹⁸

Bicara mengenai penegakan hukum, tidak terlepas dari apa yang dinamakan Sistem Peradilan Pidana, karena penegakan hukum adalah suatu rangkaian yang tidak terpisahkan antara instansi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, lembaga

¹⁷ Abdussalam, H. R. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Restu Agung, Jakarta. 2009. hlm. 89.

¹⁸ Sutarto. *Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian*. PTIK. Jakarta. 2002. hlm.11

pemasyarakatan, serta tidak terlepas juga dari peran masyarakat sebagai salah satu Subsistem Sistem Peradilan Pidana, di samping terdapat Penasehat Hukum. Istilah “*Criminal Justice system*” atau sistem peradilan Pidana (SPP) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem” Remington dan Ohlin mengemukakan bahwa *Criminal justice system* dapat diartikan sebagian pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana. Sebagai suatu sistem peradilan pidana merupakan suatu interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasan”¹⁹

Istilah sistem berasal dari bahasa Yunani “*systema*” yang mempunyai pengertian suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian *whole compounded of several parts*.²⁰ Secara sederhana sistem ini merupakan sekumpulan unsur-unsur yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan bersama, yang tersusun secara teratur dan saling berhubungan dari yang rendah sampai yang tinggi. Stanford Optner²¹ menyebutkan:”sistem tersusun dari sekumpulan komponen yang bergerak bersama-sama untuk mencapai tujuan keseluruhan”. Hagan membedakan pengertian antara “*Criminal Justice Process*” dan “*Criminal Justice System*” yang pertama adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka ke dalam proses yang membawanya pada penentuan pidana. Sedangkan

¹⁹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996, hlm. 14.

²⁰ Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, 2003, Bandung, hlm. 63.

²¹ *Ibid.* hlm. 64.

yang kedua adalah interkoneksi antar keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan.²²

Sistem yang tersusun dari sekumpulan unsur-unsur ini dapat dilihat pada sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk menegakkan hukum secara proporsional yang dilakukan baik secara normatif maupun secara filosofis. Sistem peradilan pidana berarti terdapat suatu keterpaduan pendapat, sikap dan langkah terhadap pencegahan serta pemberantasan kejahatan dalam masyarakat. Terpadu dalam sistem peradilan, adalah keterpaduan hubungan antar penegak hukum²³. Masing-masing komponen dalam proses peradilan pidana tidak mungkin akan dapat menanggulangi pencegahan dan pemberantasan kejahatan menurut kepentingan dan lembaganya sendiri. Masing-masing komponen merupakan sub-sistem dalam keseluruhan sistem peradilan pidana.²⁴

Adapun komponen sistem peradilan pidana ini terkandung didalamnya gerak sistemik dari subsistem-subsistem pendukungnya, yakni yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, lembaga permasyarakatan, dan advokat yang secara keseluruhan dan merupakan satu kesatuan (totalitas) berusaha mentransformasikan yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana.²⁵

Masalah pencegahan dan penanggulangan kejahatan, adalah salah satu tujuan hukum sistem peradilan pidana yang dipengaruhi oleh kelembagaan yang diatur oleh sistem peradilan pidana. Salah satu faktor mendasar yang menghalangi efektivitas sistem peradilan pidana ini adalah ketidakteraturan dari

²² Romli Atmasasmita, *Op. Cit.* hlm. 14.

²³ Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa*, FH UII, Yogyakarta, 2005, hlm. 93.

²⁴ Loebby Loqman, *Pidana dan Pemidanaan*. Datacom, Jakarta, 2002 hlm. 27. Lihat juga Pontang Moerad, *Op.Cit.* hlm.186.

²⁵ Sidik Sunaryo, *Op.Cit.* hlm. 255.

penyelenggaraan peradilan pidana. Muladi²⁶ menyatakan bahwa sebagai suatu sistem, peradilan pidana mempunyai perangkat struktur atau sub-sistem yang seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif agar dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal. Sub-Subsistem ini berupa polisi, jaksa, Pengadilan dan lembaga koreksi baik yang sifatnya institusional maupun yang nonkonstitusional. Dalam hal ini mengingat peranannya yang semakin besar, penasihat hukum dapat dimasukkan sebagai sub sistem.

Kombinasi antara efisiensi dan efektivitas dalam sistem sangat penting, sebab belum tentu efisiensi masing-masing sub-sistem, dengan sendirinya menghasilkan efektivitas. Kegagalan pada sub-sistem akan mengurangi efektivitas sistem tersebut, bahkan dapat menjadikan sistem tersebut disfungsi.²⁷ Menurut Marjono Reksodiputro,²⁸ apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan, maka ada tiga kerugian yang dapat diperkirakan:

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah pokok masing-masing instansi sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana; dan
3. Karena tanggungjawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

²⁶ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 21.

²⁷ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hlm. 56

²⁸ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Edisi Pertama, Cet. Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta, 1999 hlm. 85-86.

Terhadap pandangan demikian Romli Atmasamita memberikan penjelasan bahwa pengertian sistem pengendalian dalam batasan tersebut di atas merupakan bahasa manajemen yang berarti mengendalikan atau menguasai atau melakukan pengekangan (mengekan). Dalam istilah tersebut terkandung aspek manajemen dalam upaya penanggulangan kejahatan sedangkan apabila sistem peradilan pidana diartikan sebagai suatu penegakan hukum atau *law enforcement* maka didalamnya terkandung aspek hukum yang menitikberatkan kepada rasionalisasi peraturan perundang-undangan dalam upaya menanggulangi kejahatan dan bertujuan mencapai kepastian hukum (*certainty*) dilain pihak, apabila pengertian sistem peradilan pidana dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan *social defense* yang terkait kepada tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat maka dalam sistem peradilan pidana terkandung aspek sosial yang menitik beratkan pada kegunaan (*espediency*)”.²⁹

Lebih lanjut Sidik Sunaryo menyatakan bahwa sistem peradilan pidana menuntut adanya keselarasan hubungan antara Subsistem secara administrasi dalam implementasi sistem peradilan pidana yang terpadu (*the administration of justice*). Secara pragmatis, persoalan administrasi peradilan dalam sistem peradilan pidana menjadi faktor yang signifikan dalam prinsip penegakan hukum dan keadilan melalui subsistem sistem peradilan pidana yang terpadu. Sebab apabila masalah administrasi peradilan tidak bagus dalam konsep dan implementasinya, tujuan yang ingin dicapai oleh adanya sistem peradilan pidana yang terpadu, tidak mungkin bisa terwujud dan yang terjadi justru akan sebaliknya, yakni kegagalan

²⁹ Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*, hlm.16.

dari prinsip-prinsip dan asas hukum yang menjadi dasar dari kerangka normatif sistem peradilan pidana terpadu”.³⁰

Berdasarkan pandangan tersebut, maka dapat digambarkan bahwa kajian terhadap sistem peradilan pidana, selalu mempunyai konsekuensi dan implikasi sebagai berikut:

1. Semua subsistem akan saling tergantung (*interdependent*), karena produk (*output*) suatu subsistem merupakan masukan (*input*) bagi subsistem lain.
2. Pendekatan sistem mendorong adanya *inter-agency consultation and cooperation*, yang pada gilirannya akan meningkatkan upaya penyusunan strategi dari keseluruhan sistem.
3. Kebijakan yang diputuskan dan dijalankan oleh satu subsistem akan berpengaruh pada subsistem lain.³¹

Konsekuensi di atas akan berdampak pada tujuan dari pembentukan sistem peradilan pidana. Adapun tujuan sistem peradilan pidana dirumuskan Mardjono sebagai berikut:³²

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

³⁰ Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, 2004, hlm. 256

³¹ Tim Universitas Indonesia Fakultas Hukum, *Sinkronisasi Ketentuan PerUndang-undangan Mengenai Sistem Peradilan Pidana Terpadu Melalui Penerapan Asas-Asas Umum*, 2001. hlm.33

³² Mardjono Reksodiputro, *Op.Cit.*, hlm.85.

Pelaksanaan sistem peradilan pidana sesuai dengan fungsi yang sebenarnya akan membuat masyarakat terlindungi dari kejahatan. Fungsi yang harus dijalankan dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana menurut Malcolm Deviese: ³³

1. Melindungi masyarakat melalui upaya penanggulangan dan pencegahan kejahatan, merehabilitasi pelaku kejahatan, dan melakukan upaya inkapasitasi terhadap orang yang merupakan ancaman terhadap masyarakat.
2. Menegakkan dan memajukan *the rule of law* dan penghormatan pada hukum, dengan menjamin adanya *due process* dan perlakuan yang wajar bagi tersangka, terdakwa dan terpidana, melakukan penuntutan dan membebaskan orang yang tidak bersalah yang dituduh melakukan kejahatan.
3. Menjaga hukum dan ketertiban.
4. Menghukum pelaku kejahatan sesuai dengan falsafah pemidanaan yang dianut.
5. Membantu dan memberi nasihat pada korban kejahatan.

Sistem peradilan pidana merupakan jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial. Sifat yang terlalu berlebihan jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. ³⁴

Sistem peradilan pidana di Indonesia berlangsung melalui tiga komponen dasar sistem, pertama substansi, merupakan hasil atau produk sistem termasuk Undang-

³³ Malcolm Devies, Hazel and Jane Tyrer, *Criminal Justice*, London Longman, 1995, page 4-6. Seperti Terpetik dalam Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta ...*, *Op. Cit.*, hlm.257 –261.

³⁴ Anthon F Susanto, *Wajah Peradilan Kita Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2004 hlm. 76.

Undang Nomor 8 Tahun 1981 yaitu serangkaian ketentuan sistematis untuk memberikan arahan atau petunjuk kepada aparaturnya penegak hukum dalam melaksanakan tugas sehari-harinya, kedua, Struktur yaitu lembaga-lembaga dalam sistem hukum yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri dan Lembaga permasyarakatan, Ketiga, Kultur yaitu bagaimana sebetulnya sistem tersebut akan diberdayakan. Dengan kata lain kultur merupakan penggerak atau bensin dari sistem peradilan pidana.³⁵

Berbagai pandangan mengenai sistem peradilan pidana di atas memiliki dimensi yang berbeda dengan sudut pandang yang berbeda pula. Sistem Peradilan Pidana merupakan konstruksi sosial yang menunjukkan proses interaksi manusia (didalamnya ada aparaturnya hukum, pengacara, terdakwa serta masyarakat) yang saling berkaitan dalam membangun dunia realitas yang mereka ciptakan³⁶.

Berkaitan dengan pemikiran di atas Muladi menegaskan bahwa sistem peradilan pidana mempunyai dua dimensi fungsional ganda. Di satu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkatan tertentu (*crime containment system*). Di lain pihak sistem peradilan pidana juga berfungsi untuk pencegahan sekunder (*secondary prevention*), yakni mencoba mengurangi kriminalitas di kalangan mereka yang pernah melakukan tindak kejahatan dan mereka yang bermaksud melakukan kejahatan, melalui proses deteksi, pemidanaan dan pelaksanaan pidana.³⁷

³⁵ *Ibid*, hlm. 77.

³⁶ *Ibid*, hlm. 78.

³⁷ Muladi, *Op. Cit.*, hlm. 22

Sistem peradilan pidana sebagai sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi berarti di sini adalah usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat “diselesaikan”, dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang Pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapat pidana.

C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana

Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy* atau *criminal policy* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan berbagai keadaan dan situasi pada suatu waktu dan pada masa mendatang.³⁸

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan 2 (dua) sarana, yaitu:

³⁸ Barda Nawawi Arif. *Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.12

1. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal
Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan
2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal
Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:
 - a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
 - b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar atau pelaku tindak pidana³⁹

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial; ada keterpaduan (*integral*) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non-penal. Kebijakan sosial diartikan sebagai segala usaha rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mencakup perlindungan kepada masyarakat.

Upaya penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari proses penegakan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu:

1. Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)
Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.
2. Faktor penegak hukum
Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan.
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung
Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya.

³⁹ *Ibid*, hlm.13.

4. Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat, semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah dalam menegakkannya.⁴⁰

Penganggulan pidana sebagai proses penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sehubungan dengan perkembangan masyarakat yang mengalami perubahan ke arah kehidupan masyarakat madani yang bercirikan demokrasi dan supremasi hukum, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia harus mampu memberikan jaminan keamanan, ketertiban dan perlindungan hak asasi manusia kepada masyarakat serta dapat menunjukkan transparansi dalam setiap tindakan, menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran, keadilan, kepastian dan manfaat sebagai wujud pertanggung jawaban kepada masyarakat yang semakin berkembang. Perkembangan sosial ekonomi dan globalisasi yang semakin pesat pada masyarakat menimbulkan permasalahan dalam kehidupan masyarakat yang semakin kompleks dan berdampak pada semakin berkembangnya jenis-jenis tindak pidana sehingga menuntut upaya penanganan yang cepat dan tepat oleh Kepolisian.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rineka Cipta Jakarta, 1983, hlm.8-12.

D. Tindak Pidana Penculikan

Tindak pidana sebagai kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan bertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana adalah demi tertib hukum dan kepentingan umum⁴¹

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana.⁴²

⁴¹ Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hlm. 25-27

⁴² P.A.F. Lamintang *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996. hlm. 7.

Pengaturan penculikan dalam Pasal 328 KUHP menyatakan bahwa: “Barang siapa membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Untuk dapat dikenakan sanksi terhadap Pasal 328 KUHP tersebut, maka harus memenuhi segala unsur unsur yang terkandung dalam pasal tersebut, baik unsur subjektif maupun unsur obyektif yaitu:

- a. Barangsiapa
- b. Membawa pergi seseorang dari kediamannya atau tempat tinggalnya sementara
- c. dengan maksud
- d. Untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara

Pelaku agar dapat dijatuhi hukuman menurut pasal ini maka harus dapat dibuktikan bahwa pada saat pelaku membawa pergi atau melarikan orang lain harus mempunyai maksud akan membawa orang tersebut dengan melawan hak dari kekuasaan sendiri ataupun kekuasaan orang lain, dan juga dapat dikenai hukuman apabila orang yang dilarikan tersebut akan terlantar. Yang menjadi sasaran dalam pasal ini adalah “melarikan atau menculik orang” saja, sedangkan

untuk menahan atau mengambil kemerdekaan orang dengan melawan hak tidak dapat dikenai pasal ini, namun dikenakan Pasal 333 KUHP.⁴³

Ketentuan mengenai menarik seseorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang telah ditentukan atas dirinya telah diatur dalam Pasal 330 KUHP. Ketentuan ini dapat dimaknai sebagai bentuk penculikan terhadap anak. Memang dalam pasal tersebut tidak disebutkan secara tegas bahwa pasal tersebut mengatur penculikan atau tidak. Akan tetapi apabila dikaji berdasarkan frasa menarik seseorang anak belum cukup umur dari kekuasaan atau pengawasan orang berwenang maka dapat disimpulkan pasal 330 KUHP juga mengatur tentang penculikan. Hal ini semakin ditegaskan pula dengan adanya ketentuan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan dalam Pasal 330 KUHP:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja menarik seseorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut undang undang ditentukan atas dirinya, atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (2) Bilamana dalam hal ini dilakukan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau bilamana anaknya belum cukup umur 12 tahun, dijatuhkan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Untuk dapat dikenakan sanksi terhadap Pasal 330 KUHP tersebut, maka harus memenuhi segala unsur unsur yang terkandung dalam pasal tersebut, baik unsur subjektif maupun unsur obyektif.

Pasal 330 Ayat (1) KUHP:

a. Barangsiapa

Seseorang yang dapat dikenakan pasal ini adalah orang yang melarikan orang yang belum dewasa dari kekuasaan orang yang memiliki hak akan orang yang

⁴³ R.Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Karya Nusantara, Bandung, 1998, hlm.202.

belum dewasa tersebut. Yang dimaksud dengan orang yang belum dewasa dalam hal ini adalah orang yang belum berumur 21 tahun atau belum pernah kawin baik berjenis kelamin laki laki maupun perempuan

b. Dengan sengaja

Pengertian sengaja (*opzet*) adalah si pembuat menghendaki dan mengetahui akan tindakan yang dilakukannya. Berdasarkan pembagian unsur kesalahan di atas, aspek kesalahan yang terkandung dalam tindakan menarik seseorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang telah ditentukan atas dirinya sebagaimana diatur dalam Pasal 330 KUHP adalah unsur *dolus* (kesengajaan). Hal ini dapat dilihat dari rumusan pasal tentang penculikan anak yang menggunakan frasa “dengan sengaja”. Tindakan menarik seseorang yang belum cukup umur yang dilakukan pelaku pasti diketahui dan dikehendaki dan pelaku mengetahui akan akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut sehingga dalam hal ini tidak ada kealpaan.

c. Menarik seseorang yang belum cukup umur dari kekuasaan

Menurut undang undang ditentukan atas dirinya, atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu.

Batasan yang dimaksud dengan “menarik” dapat dikaitkan dengan Pasal 91 KUHP dimana pasal ini memberikan pengertian dimana kekuasaan bapak merupakan kekuasaan dari kepala keluarga, dengan orang tua diartikan sebagai kepala keluarga dan juga dengan bapak diartikan sebagai orang yang menjalankan kekuasaan yang sama dengan bapak.

Apabila anak itu karena maunya sendiri pergi ke perlindungan orang lain dan orang ini menolak menyerahkan anak itu, maka penolakan itu tidaklah berarti menarik anak itu dari kekuasaan orang yang berdasarkan undang undang. Mengenai hal tersebut harus dapat dibuktikan bahwa yang melakukan tindak pidana ini atau dengan kata lain terdakwa lah yang melarikan/menarik seseorang yang belum cukup umur tersebut, bukan kemauan dari anak itu sendiri untuk melepaskan diri dari orangtuanya⁴⁴

Pasal 330 Ayat (2) KUHP menyatakan bahwa bilamana dalam hal ini dilakukan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau bilamana anaknya belum cukup umur 12 tahun. Pada waktu melakukan proses penculikan atau “menarik” anak yang belum cukup umur, maka orang itu harus mengetahui, bahwa orang tersebut belum dewasa. Ayat dari pasal ini menyebutkan, bahwa hukuman dari penculik anak akan diperberat jika anak yang diculik tersebut umurnya kurang dari dua belas tahun, atau perbuatan itu dilakukan dengan tipu daya, kekerasan atau ancaman kekerasan. Dalam hal ini tidak perlu dibuktikan, bahwa terdakwa mengetahui bahwa umur anak itu kurang dari dua belas tahun. Tipu daya yang dimaksud dalam pasal ini dapat diartikan sebagai akal cerdik, muslihat yang dapat memikat atau memasukkan perangkap orang yang ditipu tersebut.²⁷ sedangkan mengenai kekerasan yang dimaksud dalam pasal ini dapat dikaitkan dengan Pasal 89 yaitu membuat orang lain pingsan atau tidak berdaya.⁴⁵

Ketentuan terkait tindak pidana penculikan anak juga diatur diluar KUHP, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan

⁴⁴ Andi Hamzah, *Delik Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 28.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 30.

Anak sebagai peraturan yang mengatur lebih khusus (*lex specialis*) mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perlindungan anak. Undang-undang ini juga telah mengatur mengenai ketentuan pidana yang dapat dikenakan terhadap tindak pidana penculikan yang korbannya adalah anak, hal tersebut diatur pada Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014:

“Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

Adapun unsur-unsur tindak pidana yang terkandung dalam pasal tersebut adalah:

- (1) Setiap Orang, yaitu orang perseorangan atau korporasi, dimana hal ini telah diatur dalam Pasal 16 dalam undang undang ini. Orang perseorangan dalam hal ini tidak terbatas pada orang yang dianggap hukum telah dewasa namun dapat mencakup pelaku anak.
- (2) Dilarang memperdagangkan, menjual atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual;

Tindakan yang dapat dikenakan sanksi dalam pasal ini adalah memperdagangkan, menjual atau menculik anak. Dalam undang undang ini yang disebut sebagai anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ada 2 (dua) hal yang harus diperhatikan dalam unsur Pasal diatas yakni maksud menjual atau menculik anak untuk diri sendiri. Menjual anak dapat diartikan bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan tindak pidana bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari transaksi jual beli yang dilakukan. Unsur dalam tindak pidana menitikberatkan pada kedudukan

anak yang dijadikan sebagai obyek jual beli antara pelaku tindak pidana dengan pembeli. Adapun unsur menculik anak untuk diri sendiri dapat dimaknai bahwa tujuan dilakukannya tindak pidana semata-mata hanya untuk menempatkan anak dibawah kekuasaannya. Pelaku tindak pidana tidak memiliki tujuan untuk menjual anak yang telah diculik tersebut.

E. Anak sebagai Korban Tindak Pidana

Pengertian anak menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Korban mengandung pengertian sebagai orang yang menderita akibat suatu kejadian; kecelakaan (hawa nafsu dan sebagainya) sendiri atau orang lain.⁴⁶ Menurut Arief Gosita, korban adalah Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari kepentingan diri sendiri dan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita, lebih lanjut menurut beliau disini adalah individu atau kelompok swasta maupun pemerintah.⁴⁷

Korban yang dimaksud adalah:

- 1) Orang perorangan atau korban individual (*victimisasi primair*)
- 2) Korban yang bukan orang-perorangan, misalnya suatu badan organisasi, lembaga. Pihak korban adalah impersonal, komersial kolektif (*victimisasi sekunder*), adalah keterlibatan umum, keserasian sosial dan pelaksanaan perintah, misalnya pada pelanggaran peraturan dan ketentuan negara (*victimisasi tersier*).⁴⁸

⁴⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1996, hlm. 525,

⁴⁷ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm.11.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 12

Pengertian korban dalam hal ini bukan hanya untuk manusia atau orang-perorangan tetapi juga berlaku bagi badan hukum atau badan usaha, kelompok organisasi. Perluasan pengertian subyek hukum karena pembuat korban dan yang menjadi korban selalu manusia, maupun secara teoritis badan hukum atau badan lain yang bukan perorangan secara fisik dapat juga menjadi korban atau pembuat korban tetapi pada hakekatnya yang menjadi korban adalah para pendukung, penganut badan atau organisasi tersebut yang merasa tersinggung haknya.

Suatu negara dan masyarakat mempunyai paling banyak kekuasaan dan bertugas untuk membaginya lebih adil. Sejarah telah menunjukkan bahwa kerap kali menyalahgunakan kekuasaan lebih banyak lagi dari pada masyarakat, tetapi kerap kali dapat dikatakan juga masyarakat sendirilah yang salah dalam hal ini, karena bersikap memberikan kesempatan atau membiarkan negara menyalahgunakan kekuasaan karena keadaan tertentu (takut, segan, malas). Peningkatan korban kejahatan terjadi karena kurang pencegahan yang dilakukan seperti penyuluhan dan pembiaraan penyimpangan disengaja oleh masyarakat.

Kejahatan dalam bahasa Belanda disebut *misdriften* yang berarti suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melanggar hukum. kejahatan adalah merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum atau delik, bagian lainnya adalah pelanggaran. Kejahatan adalah tidak lain dan tidak bukan hanyalah penamaan belaka yang diberikan oleh pemerintah selaku pihak yang berkuasa yang dalam pelaksanaannya dibebankan kepada pundak hakim untuk memberikan penilaian dan pertimbangan, apakah suatu persoalan yang diajukan kepadanya adalah perbuatan pidana atau bukan.⁴⁹

⁴⁹ J.E Sahetapy. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Setara Press, Malang, 1988, hlm. 108

Pengertian kejahatan sebagai perilaku yang merugikan atau sosial injuri atau perilaku yang bertentangan dengan ikatan-ikatan sosial (anti sosial) atau perilaku yang tidak sesuai dengan pedoman masyarakat. Pelaku kejahatan adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan undang-undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁵⁰

Kejahatan itu sebagai suatu gejala sosial yang akan berkembang sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat, bisa saja suatu perbuatan dikatakan kejahatan. Dapatlah diketahui bahwa terdapat berbagai bentuk kejahatan, salah satu bentuk kejahatan tersebut adalah kejahatan perkosaan. Kejahatan perkosaan dalam buku kedua KUHP termasuk dalam kejahatan kesusilaan. Kejahatan perkosaan dikatakan sebagai kejahatan kesusilaan sebab yang menjadi sasarannya rasa kesusilaan seseorang dan tidak sesuai dengan norma-norma kesusilaan dalam masyarakat.⁵¹

⁵⁰ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.* hlm. 25.

⁵¹ *Ibid.* hlm. 26.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus⁵²

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber, untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari:

⁵² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1986, hlm.32.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersumber dari:

- (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder bersumber dari bahan hukum yang melengkapi hukum primer, di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dapat bersumber dari berbagai bahan seperti teori/pendapat para ahli dalam berbagai literatur/buku hukum, dokumentasi, kamus hukum dan sumber dari internet.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk melakukan kajian dan menganalisis data sesuai dengan permasalahan. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah:

- | | |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| 1. Penyidik Polresta Bandar Lampung | : 2 orang |
| 2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | : 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.
- b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Identifikasi data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran penyidik Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dalam penanggulangan tindak pidana penculikan terhadap anak termasuk dalam peran normatif, ideal dan faktual. Peran normatif dilaksanakan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Kepolisian dan KUHAP. Peran ideal dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan penyidikan dan pelaksanaan tugas pokok kepolisian. Peran faktual dilaksanakan melalui sarana non penal dan sarana penal. Penanggulangan melalui sarana non penal dengan sosialisasi dan pencegahan terhadap kemungkinan adanya tindak pidana penculikan terhadap anak. Penanggulangan melalui sarana penal dilaksanakan melalui proses penyidikan, yaitu serangkaian tindakan yang tempuh oleh penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti tentang tindak pidana penculikan anak untuk dilaksanakan proses penegakan hukum selanjutnya.
2. Faktor-faktor penghambat upaya penyidik Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dalam penanggulangan tindak pidana penculikan terhadap anak adalah: Faktor substansi hukum, yaitu adanya ketentuan Pasal 183 KUHAP

bahwa minimal alat bukti adalah dua alat bukti dan Pasal 184 KUHP mengenai alat-alat bukti yang sah, meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, namun penyidik belum tentu dapat mengumpulkan semua alat bukti yang sah tersebut. Faktor aparat penegak hukum, yaitu secara kuantitas masih terbatasnya jumlah penyidik dan secara kualitas masih belum optimalnya profesionalisme penyidik dalam taktik dan teknik penyidikan. Faktor sarana, yaitu tidak adanya sarana laboratorium forensik, sehingga penyidikan terkadang mengalami hambatan. Faktor masyarakat, yaitu masih adanya ketakutan atau keengganan masyarakat untuk menjadi saksi dalam proses penyidikan dan penegakan hukum. Faktor budaya, yaitu masih adanya nilai-nilai toleransi yang dianut masyarakat untuk menempuh jalur di luar hukum positif untuk menyelesaikan tindak pidana.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penyidik Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung disarankan untuk meningkatkan upaya penanggulangan tindak pidana penculikan anak dengan cara memproses secara hukum pelaku secara cepat dan profesional, sehingga dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat.
2. Pihak sekolah dan orang tua disarankan untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana penculikan terhadap anak dengan cara membuat peraturan atau tata tertib mengenai kewajiban menjemput anak dari sekolah oleh orang tua/wali muridnya serta menanamkan kewaspadaan kepada siswa mengenai kehati-hatian menghadapi orang asing yang tidak dikenalnya agar tidak menjadi korban tindak pidana penculikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdussalam, H. R. 2009. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Restu Agung, Jakarta.
- Anwar, Yesmil dan Adang, 2008. *Hukum Pidana : Reformasi Hukum Pidana*, Grasindo, Jakarta.
- Aji, Usman. 2008. *Hukum Pengangkutan di Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Anwar, Yesmil. 2007, *Kriminologi*. PT Refika Aditama. Bandung
- Arief, Badra Nawawi. 2001. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT Citra . Aditya Bakti. Bandung.
- Arifin, Yanuar. 2012, *Perkembangan Kejahatan (Suatu Tinjauan Kitab Undang Undang Hukum Pidana)*, Pustaka Ilmu Bandung.
- Gunakarya, Wildiada. 2012, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana*, Alfabeta. Bandung.
- Hamzah, Andi. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. 1998. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Kartini. 2009, *Patologi Sosial*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Moeljatno, 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, Jakarta
- , 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Muladi. 1997. *Hak Asasi Manusia. Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.

Nawawi Arief, Barda. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

-----, 2001. *Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

-----, 2012. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.

Raharjo, Satjipto. 1991. *Polisi Pelaku dan Pemikir*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

-----2006. *Hukum Dalam Jagad Ketertiban*. UKI Press, Jakarta,

-----2009. *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Rahardi, Pudi. 2012. *Hukum Kepolisian, Kemandirian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Grafika, Surabaya

Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Jakarta.

-----, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima*. Raja Grafindo Persada. Jakarta

Setiadi, Edi. 1997. *Permasalahan dan Asas-Asas Pertanggung Jawaban Pidana*. Alumni. Bandung.

Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

C. INTERNET

<http://www.lampost.co/berita-satu-ditangkap-lima-pelaku-bajing-loncat-diburu.html>.

<http://www.lampost.co/berita-kawanan-bajing-loncat-spesialis-udang-di-rawajitu-dibekuk-polisi>.